

MANAJEMEN KEUANGAN MADRASAH YANG BERSUMBER DARI MASYARAKAT

Khoirul Anam

*Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung*

Abstract

Indicator of Indonesian's national development is the quality of education. Islamic school's funding is an important instrument to improve access, quality, and competitiveness of educational institution. Islamic schools education funding source are joint responsibility of the government and the community. Community-sources funding is managed by the Islamic school committee and supervised by the internal supervisor. Moreover, the financial management was carried out with the following mechanism: submitting the proposal from the Islamic school to the committee, approving the proposal, disbursement process, and then reporting the agenda to the Islamic school committee. Therefore, the committee's internal supervisor is controlled every 6 months. In addition, the following barriers come from the parents and student.

Keywords: *madrasah financial management, community contributions.*

PENDAHULUAN

Seiring dengan diterapkannya otonomi daerah, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam pengelolaannya pun bersifat otonomi. Otonomi dalam pengelolaan madrasah ini sejalan dengan semangat manajemen berbasis madrasah (MBS) atau *school based managemnt* dalam konteks peningkatan mutu pendidikan, baik dari sisi proses maupun hasil.

Otonomi dalam pengelolaan pendidikan juga merupakan salah satu amanat undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi "Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan".¹

Salah satu komponen pendidikan yang harus dikelola secara

¹ Republik Indonesia, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional," 2003, 14.

efektif dan efisien adalah pengelolaan keuangan/pembiayaan. Terkait dengan pengelolaan keuangan ini, disebutkan dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi “Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik”.²

Pendanaan pendidikan adalah salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) yang sangat mendukung penyelenggaraan pendidikan. Dukungan pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan sebuah keniscayaan, karena tanpa dukungan biaya maka proses pendidikan tidak dapat berjalan secara maksimal.³

Oleh karena itu pendanaan pendidikan merupakan salah satu bahan kajian yang penting dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan. Pengelolaan dana pendidikan sejatinya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Pasal 58 s.d. pasal 63 peraturan pemerintah tersebut secara jelas memberikan gambaran pengelolaan keuangan pendidikan

yang harus dijalankan mengikuti beberapa prinsip umum maupun prinsip khusus antara lain: keadilan, efisisensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan sebagaimana tersebut diatas juga menjelaskan dari mana sumber-sumber pendanaan pendidikan tersebut berasal, sehingga bisa dikelola sesuai prinsip pengelolaan dana pendidikan yang berlaku. Sumber-sumber pendanaan pendidikan sebagaimana peraturan pemerintah tersebut bisa bersumber dari: (a) pemerintah, (b) pemerintah daerah, (c) masyarakat, (d) bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan/atau (e) sumber lain yang sah. Dalam konteks Kabupaten Tulungagung, tentang pendanaan pendidikan dipertegas dalam pasal 109 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010, yang menjelaskan bahwa “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat”; pasal 110 ayat (1) “Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

² Ibid., 13.

³ Ufifatul Ilma, “Akuntabilitas Keuangan Sekolah Berbasis Audit Keuangan,” *Jurnal Manajemen Pendidikan* 24, no. 6 (2015): 563.

⁴ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan,” 2008, 44–47.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan masyarakat”.⁵

Madrasah sebagaimana sekolah tentunya dalam hal pengelolannya juga sama, mengacu pada prinsip manajemen pendidikan yang efektif dan efisien. Manajemen berbasis madrasah/sekolah, melalui tiga pilar yang berperan secara holistik, yaitu (1) pengelolaan madrasah, (2) pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM), dan (3) peningkatan peran serta masyarakat diharapkan dapat mencapai tujuan akhir yang diidam-idamkan yakni meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan.⁶ Dengan demikian dapat dipahami bahwa manajemen madrasah yang baik meniscayakan peran serta masyarakat secara efektif dalam setiap pengambilan keputusan madrasah.

Peran masyarakat (warga madrasah dan *stakeholders*) dalam pengelolaan madrasah merupakan amanat undang-undang Negara Republik Indonesia. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan

pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”.⁷

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa salah satu sumber keuangan madrasah bisa berasal dari sumbangan masyarakat. Meskipun dana pendidikan bersumber dari sumbangan masyarakat, pengelolannya tetap harus mengikuti kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang berlaku. Setiap pengelolaan dana pendidikan tetap harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Dalam konteks madrasah, sumbangan yang bersumber dari masyarakat tersebut di sebut dana komite. Dana komite adalah komponen pendanaan yang bersumber dari orang tua peserta didik dan/atau masyarakat yang dikelola oleh komite madrasah yang digunakan untuk membiayai program peningkatan mutu yang tidak dibiayai oleh pemerintah melalui APBN dan/atau APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁸

⁵ Pemkab Tulungagung, “Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,” 2010, 49.

⁶ Johannes Manggar, Yuli Cahyono, dan Medira Ferayanti, *Pengelolaan Keuangan Sekolah/Madrasah* (Surakarta: LPPKS Indonesia, 2013), 1.

⁷ Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,” 14.

⁸ Kemenag, “Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2913 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Pengelolaan Dana Komite Madrasah” (Jakarta: Dirjen Pendis, 2015), 4.

Pengelolaan dana komite yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan, tidak jarang menimbulkan permasalahan yang cukup signifikan. Beberapa berita di media massa di bawah ini memberikan gambaran permasalahan terkait pengelolaan dana komite sekolah. Sebagai contoh, kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan bendahara yayasan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Siantar. Yang bersangkutan merupakan terdakwa kasus korupsi pengadaan komputer yayasan MAN Kota Siantar tahun anggaran 2009/2010 yang bersumber dari dana komite madrasah.⁹

Berikutnya, kasus korupsi dana hibah dari Pemkab Maros yang melibatkan Andi Fahri Makkasau yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komite Sekolah Dasar Negeri 2 Unggulan Maros tahun 2010. Dana hibah yang diberikan Pemkab Maros sebesar Rp250 juta disalahgunakan Fahri karena anggarannya bukan untuk SD Negeri 2 Unggulan Maros padahal proposal yang dibuat peruntukannya bagi SDN 2 Unggulan Maros.¹⁰

Kasus lainnya adalah isu pungutan liar (Pungli) yang kembali menyeruak di dunia pendidikan, yang diduga terjadi di SMAN 1 Palangka Raya, Kalteng. Dugaan Pungli ini pertama kali dilaporkan masyarakat kepada pihak kepolisian. Dari laporan pengaduan tersebut, pihak Tim Cyber Polda Kalteng pada 20 Juni 2017 lalu, menyita berkas siswa dari jalur tidak mampu, dana sumbangan pendidikan dari semua jalur dan rekening Komite SMAN 1 Palangka Raya.¹¹

Kasus-kasus di atas secara langsung atau tidak langsung dapat mengganggu keberlangsungan pengelolaan pendidikan termasuk kelancaran kegiatan belajar mengajar. Lancar atau tidaknya kegiatan belajar mengajar di sekolah/madrasah salah satunya juga tergantung pada kelancaran pendanaan sekolah/madrasah. Hal ini terjadi karena manajemen pengelolaan keuangan madrasah yang salah satunya bersumber dari sumbangan masyarakat dilaksanakan kurang mengacu pada aturan perundang-undangan, sehingga pada gilirannya hal ini berpengaruh terhadap upaya peningkatan mutu pelaksanaan

⁹ "Korupsi Dana Komite Sekolah, Kejari Siantar Ciduk Mantan Bendahara MAN Siantar," *hetanews.com*, 2017, <https://www.hetanews.com/article/87856/korupsi-dana-komite-sekolah-kejari-siantar-ciduk-antan-bendahara-man-siantar>.

¹⁰ "DPO Kasus Dana Komite Sekolah Maros Menyerahkan Diri," *sulsel.pojoksatu.id*, 2017, <http://sulsel.pojoksatu.id/read/2017/03/14>

[/dpo-kasus-dana-komite-sekolah-maros-menyerahkan-diri](#).

¹¹ "Diduga Ada Pungli, Rekening Komite SMAN 1 Palangka Raya Disita," *jawapos.com*, 2017, <https://www.jawapos.com/jpg-today/11/07/2017/diduga-ada-pungli-rekening-komite-sman-1-palangka-raya-disita/>.

belajar mengajar dan manajemen pendidikan di madrasah.

Dengan demikian, manajemen keuangan madrasah yang bersumber dari sumbangan masyarakat harus dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mewujudkan tata kelola organisasi komite madrasah yang mandiri, profesional, dan akuntabel dalam rangka membantu peningkatan mutu pendidikan madrasah.

Dengan demikian diperlukan berbagai upaya konkret dari komite madrasah untuk mengelola keuangan madrasah yang bersumber dari sumbangan masyarakat secara efektif dan efisien dalam konteks peningkatan mutu madrasah.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, penulis bermaksud memahami bagaimana manajemen keuangan madrasah yang bersumber dari sumbangan masyarakat. Tulisan ini ingin mempelajari manajemen keuangan madrasah yang bersumber dari sumbangan masyarakat pada lembaga pendidikan Islam. Subjek yang ingin penulis kaji adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Tunggangri Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Tunggangri Kecamatan

Kalidawir Kabupaten Tulungagung, terletak di daerah pinggiran (sekitar 22 km dari pusat kota Tulungagung), namun pendanaan yang bersumber dari masyarakat dikelola secara baik. Manajemen yang baik tersebut terlihat proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan terhadap dana komite yang bersumber dari masyarakat.¹²

Manajemen keuangan madrasah yang bersumber dari sumbangan masyarakat yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah manajemen pendanaan yang bersumber dari sumbangan masyarakat atau dana komite yang dilakukan oleh aktor-aktor di lembaga pendidikan Islam yaitu Madrasah Tsanawiyah Negeri Tunggangri Kalidawir Tulungagung dalam hal ini kepala madrasah, komite madrasah tsanawiyah dan pengawas komite madrasah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Ada beberapa hal yang penulis ingin ungkap, yaitu: yaitu: (1) manajemen keuangan madrasah yang bersumber dari sumbangan masyarakat; dan (2) hal-hal yang mendukung dan menghambat manajemen keuangan madrasah yang bersumber dari sumbangan masyarakat.

¹² "Dokumentasi Komite Madrasah, tanggal 28 September 2017" (Tulungagung, 2017).

MANAJEMEN KEUANGAN MADRASAH

Sebelum lebih jauh membicarakan manajemen keuangan, istilah manajemen keuangan terdiri dari dua suku kata “manajemen” dan “keuangan”. Berikut akan dijelaskan masing-masing istilah tersebut.

Secara etimologi manajemen berasal kata “*to manage*” yang berarti mengatur. Pengaturan dilakukan melalui beberapa proses dan diatur dengan mengikuti urutan fungsi-fungsi yang telah ditentukan.¹³ Pada perkembangan berikutnya, istilah manajemen diartikan berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda berdasarkan latar belakang disiplin keilmuan dan profesi mereka.

John D. Millet dalam H.B. Siswanto membatasi manajemen sebagai *process of directing and facilitating the work of people organized in formal groups to achieve a desired goal* (proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan).¹⁴

George R. Terry dalam Hasibuan mendefinisikan manajemen sebagai *a distinct process consisting*

*of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the uses of human being and other resources.*¹⁵

Pengertian Terry tersebut mengindikasikan bahwa manajemen merupakan proses yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan mendayagunakan sumber-sumber yang ada.

Sementara itu James A.F. Stoner memberikan definisi manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹⁶

Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud manajemen adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan.

¹³ Malayu SP Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 1.

¹⁴ H. B. Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 1.

¹⁵ Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, 2.

¹⁶ Usman Effendi, *Asas Manajemen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 4.

Sedangkan keuangan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai (1) segala sesuatu yang bertalian dengan uang; (2) seluk beluk uang; (3) urusan uang; (4) keadaan uang.¹⁷ Sedangkan menurut Ridwan dan Inge, keuangan adalah ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan organisasi. Membicarakan keuangan selalu berkaitan dengan proses, lembaga, dan pasar, serta instrumen yang terlibat dalam transfer uang antar individu atau antara bisnis dan pemerintah.¹⁸

Martono Su dan D. Agus Harjito mengatakan bahwa : Keuangan atau dalam literature lain disebut pembelanjaan adalah sebagai aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana dana, menggunakan dana, dan mengelola asset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh.¹⁹

Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa keuangan merupakan aktivitas atau proses yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran uang individu atau organisasi.

Setelah diidentifikasi pengertian masing-masing istilah manajemen dan keuangan, berikut ini akan dipaparkan pengertian manajemen keuangan secara utuh. Manajemen keuangan menurut Ditjen Dikdasmen dalam Kiki Sukinawan diartikan sebagai tindakan ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.²⁰

Wijaya dalam Kasmir mengartikan manajemen keuangan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, dimana fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu.²¹

Sedangkan Sutrisno memberikan definisi manajemen keuangan sebagai aktivitas yang berhubungan langsung dengan usaha-usaha untuk mendapatkan dana organisasi dengan biaya murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien untuk kepentingan organisasi.²²

¹⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 1767.

¹⁸ Ridwan Sundjaja dan Inge Barlian, *Manajemen Keuangan 1* (Yogyakarta: BPFE, 2003), 143.

¹⁹ Martono S.U. dan Agus Harjito, *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002).

²⁰ Kiki Sukinawan, "Peran Komite Sekolah dalam Proses Manajemen Sekolah di SD Negeri Serayu Yogyakarta" (Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 27.

²¹ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 5.

²² Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2001), 3.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa manajemen keuangan dalam konteks madrasah adalah segala aktivitas berkaitan dengan pencarian dana, pendayagunaan, serta pemanfaatan dana dalam rangka pemenuhan kebutuhan madrasah (lembaga pendidikan Islam) yang dimulai dari proses perencanaan, penatalaksanaan, serta pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan madrasah.

Adapun tujuan manajemen keuangan secara umum yaitu memaksimalkan nilai organisasi atau kemakmuran pemegang saham.²³ Sedangkan Sutrisno merumuskan tujuan manajemen keuangan dalam konteks organisasi profit adalah untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham atau pemilik.²⁴

Dari dua pendapat tersebut dalam konteks madrasah, tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai madrasah dan meningkatkan kemakmuran madrasah dalam rangka mewujudkan madrasah yang adil, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sedangkan fungsi manajemen keuangan menurut Tampubolon dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) untuk

mencapai kesejahteraan pemegang saham secara maksimum; (b) mencapai keuntungan maksimum dalam jangka panjang; (c) mencapai hasil manajerial yang maksimum; dan (d) mencapai pertanggungjawaban sosial dalam pengertian: peningkatan kesejahteraan dari karyawan korporasi.²⁵

PROSES MANAJEMEN KEUANGAN MADRASAH

Keuangan dalam lembaga pendidikan merupakan salah satu komponen yang ikut andil bersama komponen lainnya dalam menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar pada lembaga pendidikan. Pembiayaan dengan demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan-kegiatan di madrasah.

Pentingnya pembiayaan tersebut mengindikasikan bahwa komponen ini perlu dikelola secara tepat sasaran serta tepat penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Manajemen keuangan lembaga pendidikan dilakukan mulai dari proses perencanaan secara teliti, pelaksanaan, serta pengawasannya pelaksanaan penganggaran dengan

²³ Kamaludin, *Manajemen Keuangan: Konsep Dasar dan Penerapannya* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 3.

²⁴ Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*, 4.

²⁵ Manahan P. Tampubolon, *Manajemen Keuangan* (Bogor: Mitra Wacana Media, 2013), 3.

disertai bukti administratif dan fisik pembiayaan yang sesuai dengan dana yang dikeluarkan.²⁶

Proses manajemen keuangan secara umum meliputi perencanaan pembiayaan, pelaksanaan, dan evaluasi. E. Mulyasa memberikan pemaparan secara operasional mengenai tahapan manajemen keuangan lembaga pendidikan/sekolah/madrasah. Proses tersebut sekurang-kurangnya adalah: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pertama, perencanaan keuangan. Perencanaan (*planning*) dalam manajemen keuangan adalah proses perencanaan sumber dana untuk menentukan kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan.

Perencanaan keuangan sekolah/madrasah harus disesuaikan dengan rencana kerja sekolah/madrasah (RKS/M) secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek maupun jangka panjang.²⁷ Perencanaan keuangan atau dalam bahasa lain penganggaran adalah kegiatan penyusunan anggaran/keuangan (*budgeting*). *Budgeting* adalah rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif

dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu.²⁸

Perencanaan keuangan madrasah mengacu pada konsep penyelenggaraan pendidikan madrasah secara utuh. Pelayanan pendidikan di madrasah meliputi (1) layanan teknis edukatif untuk proses belajar mengajar baik teori maupun praktik dan penilaian hasil belajar, (2) layanan penunjang untuk operasionalisasi ruang belajar dan kegiatan ekstra kurikuler, (3) pengadaan dan perawatan buku pelajaran, alat pendidikan, alat pelajaran, laboratorium, perpustakaan dan peralatan praktik serta bahan praktik dan keterampilan, (4) pengadaan dan perawatan sarana penunjang seperti sarana administrasi, gedung sekolah, ruang kelas, fasilitas sekolah dan lingkungan; (5) penyediaan daya dan jasa, (6) perjalanan dinas kepala madrasah dan guru, (7) layanan kemasyarakatan, pemberdayaan komite madrasah, kegiatan sosial, (8) penyelenggaraan lomba yang diikuti siswa dan/atau guru, (9) layanan habis pakai untuk keperluan sekolah seperti surat kabar, (10) penyediaan gaji guru dan non-guru, tunjangan, honorarium, lembur, transportasi, insentif dan

²⁶ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 153.

²⁷ Manggar, Cahyono, dan Ferayanti, *Pengelolaan Keuangan Sekolah/Madrasah*, 14.

²⁸ Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 47.

lainnya yang menunjang pendidikan. Berdasarkan komponen penyelenggaraan pendidikan tersebut, kepala madrasah menentukan program prioritas yang perlu dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan kemudian dijadikan program kegiatan yang perlu mendapatkan dana.²⁹

Penentuan alokasi anggaran, perlu mempertimbangkan urgensi kebutuhan kegiatannya. Ini menyangkut persoalan waktu, personil, serta jumlah alokasi dana yang tersedia. Sehingga perlu dilakukan analisis terhadap sumber-sumber dana dan nominal yang mungkin didapatkan lembaga untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Perpaduan analisis kegiatan dan sumber dana serta pelaksanaannya ini pada praktiknya menghasilkan Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM).

Berdasarkan pasal 53 Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, setiap lembaga pendidikan wajib melakukan penyusunan RKAM yakni rencana anggaran pendapatan dan belanja madrasah selama satu tahun anggaran.³⁰

Kedua, pelaksanaan keuangan. Pelaksanaan keuangan idealnya selalu mengacu pada tahapan perencanaan yang telah ditentukan. Pelaksanaan keuangan tahapan-tahapan kegiatannya harus dijamin benar, efektif dan efisien. Pengadministrasian keuangan harus dilakukan secara cermat dan transparan.

Pelaksanaan keuangan lembaga pendidikan secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan keuangan dari berbagai macam sumber harus dibukukan secara tertib dan teratur berdasarkan prosedur pembukuan keuangan yang telah ditentukan. Secara konseptual, banyak pendekatan yang bisa digunakan dalam manajemen penerimaan keuangan, namun secara peraturan termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah atau sekolah ada beberapa karakteristik yang identik³¹. Dalam hal ini sumber dana pendidikan yang termaktub dalam anggaran belanja lembaga pendidikan bisa berupa: anggaran rutin, anggaran pembangunan, penunjang, dana masyarakat, donasi, dan lainnya.

²⁹ Manggar, Cahyono, dan Ferayanti, *Pengelolaan Keuangan Sekolah/Madrasah*, 14–15.

³⁰ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 201.

³¹E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 201

Selanjutnya adalah pengeluaran. Penerimaan keuangan lembaga pendidikan yang didapatkan dari berbagai sumber harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas dalam perencanaan. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dibukukan secara rinci dan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah pertanggungjawaban keuangan yang berlaku.

Penggunaan anggaran lembaga harus mengindahkan asas umum pengeluaran keuangan yang berlaku, yaitu manfaat penggunaan uang negara minimal harus sama apabila uang tersebut dipergunakan sendiri oleh masyarakat. Selanjutnya, apabila melaksanakan kegiatan yang memberatkan anggaran belanja, ada aturan-aturan yang membatasi, melarang, mengharuskan dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan setiap petugas yang diberi wewenang dan kewajiban mengelola uang lembaga pendidikan.³²

Ketiga, pengawasan keuangan. Pengawasan keuangan lembaga pendidikan sangat berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan. Pertanggungjawaban

keuangan lembaga pendidikan sangat berkaitan dengan beberapa hal. Beberapa hal tersebut menurut Mulyasa adalah pendekatan pengendalian penggunaan dana pendidikan, bentuk pertanggungjawaban keuangan madrasah, dan keterlibatan pengawasan pihak eksternal.³³

Pengawasan terhadap keuangan madrasah dilakukan salah satunya komite madrasah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi ” Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing”.³⁴

Dalam petunjuk teknis struktur organisasi dan pengelolaan dana komite madrasah, secara khusus dijelaskan bahwa pengawasan dilakukan oleh pengawas intern komite madrasah.³⁵ Intinya adalah pengawasan dilakukan untuk menjamin terlaksananya kegiatan

³² Manggar, Cahyono, dan Ferayanti, *Pengelolaan Keuangan Sekolah/Madrasah*, 17.

³³ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 204–5.

³⁴ Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,” 17.

³⁵ Kemenag, “Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2913 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Pengelolaan Dana Komite Madrasah,” 8.

sebagaimana yang telah direncanakan.

SUMBER KEUANGAN MADRASAH

Pembiayaan dalam mendukung operasionalisasi program yang telah direncanakan oleh madrasah secara berkelanjutan menjadi sebuah kebutuhan bagi pengelola lembaga pendidikan, termasuk madrasah. Semakin tinggi kuantitas kegiatan yang dilakukan madrasah, akan berbanding lurus dengan kebutuhan dana kegiatannya. Sehingga, kreativitas para pengelola madrasah dalam mencari biaya dari berbagai sumber akan ikut menjadi faktor penentu bagi kelancaran program madrasah. Di dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 46 dinyatakan, "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat".³⁶ Sumber penerimaan dari berbagai pihak tersebut perlu diikhtiyarkan dalam rangka membantu penyelenggaraan pendidikan di madrasah, disamping pengelola madrasah melakukan usaha mandiri yang bisa menghasilkan sumber pendanaan.

Sumber keuangan madrasah dengan demikian berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 di atas bisa berasal dari pemerintah, dana masyarakat, dana swadaya, serta sumber lain yang bisa dipertanggungjawabkan seperti hibah, yayasan penyelenggara pendidikan bagi lembaga pendidikan swasta, serta dari masyarakat luas.³⁷

Pertama, pemerintah. Sumber dana pendidikan dari pemerintah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dari pemerintah provinsi melalui APBD I, atau dari pemerintah kabupaten/kota melalui APBD II. *Kedua*, dana masyarakat. Sumber dana ini berasal dari komite sekolah/madrasah atau masyarakat lainnya. Tetapi untuk menghimpun sumber dana yang berasal dari masyarakat ini, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Ketentuan mengenai syarat-syarat tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Pasal 5 ayat 2 peraturan tersebut menjelaskan bahwa salah satu syarat bolehnya dilakukan pungutan dari masyarakat adalah adanya persetujuan dari orang tua/wali peserta didik.

³⁶ Indonesia, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional," 13.

³⁷ Manggar, Cahyono, dan Ferayanti, *Pengelolaan Keuangan Sekolah/Madrasah*, 7.

Ketiga, swadaya. Sumber dana ini berasal dari usaha pengelola lembaga pendidikan untuk menghasilkan pendapatan secara mandiri. Usaha tersebut bisa berupa kantin sekolah, koperasi sekolah, kebun sekolah, jasa antar jemput peserta didik, dan lain-lain. *Keempat*, sumber lain. Sumber lain yang dimaksud adalah sumber-sumber alternatif yang bisa diusahakan oleh pengelola lembaga pendidikan, bisa dari proyek pemerintah dalam bentuk *blockgrant* maupun imbal swadaya.

MANAJEMEN KEUANGAN MADRASAH YANG BERSUMBER DARI MASYARAKAT

Manajemen keuangan madrasah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana telah diungkapkan di awal tulisan ini merupakan manajemen pendanaan yang bersumber dari sumbangan masyarakat atau dana komite yang dilakukan oleh aktor-aktor di lembaga pendidikan Islam yaitu Madrasah Tsanawiyah Negeri Tunggangri Kalidawir Tulungagung dalam hal ini kepala madrasah, komite madrasah tsanawiyah dan pengawas komite madrasah. Pengelolaan keuangan yang bersumber dari masyarakat ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata

kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Keuangan madrasah yang bersumber dari masyarakat dikelola secara mandiri oleh komite madrasah. Pimpinan madrasah (kepala madrasah dan jajaran pimpinan) dilarang ikut serta dalam proses pengelolaan dana komite ini. Dalam rangka mengelola dana yang bersumber dari masyarakat ini, tentunya komite madrasah tidak bisa berdiri sendiri. Pihak madrasah ikut andil dalam perencanaan dan pengelolaannya, meskipun andil tersebut tidak menyeluruh.

Perlu dipahami bahwa pembiayaan yang bersumber dari sumbangan masyarakat digunakan untuk program peningkatan mutu, yang tidak dianggarkan di APBD maupun di APBN.³⁸ Dalam rangka merencanakan sumber dana untuk menunjang program peningkatan mutu pendidikan yang tidak teralokasikan dalam APBN maupun APBD, pihak madrasah mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang belum terbiayai tersebut serta merekapitulasi kebutuhan anggaran masing-masing kegiatan. Rencana kegiatan serta rencana anggarannya kemudian diajukan dalam musyawarah dengan pengurus komite madrasah dan pengawas intern komite madrasah.

³⁸ "Wawancara dengan Kahfi Nurudduja, Kepala MTsN Tunggangri 31 Oktober 2017" (2017).

Setelah usulan kegiatan yang tidak didanai melalui APBN atau APBD disepakati oleh pengurus komite dan pengawas intern komite, maka komite madrasah melaksanakan musyawarah dengan orang tua/wali untuk membahas pembiayaan yang bersumber dari sumbangan masyarakat tersebut. Hal ini semakin memberikan kejelasan bahwa penggalangan dana dari masyarakat atau wali murid itu berdasarkan musyawarah oleh komite, bukan oleh sekolah.³⁹ Tekniknya bisa dengan cara komite mengundang orang tua/wali, kepala madrasah hanya mengetahui. Karena di situ musyawarah yang berhubungan biaya peningkatan mutu, maka yang memimpin musyawarah langsung komite. Tentunya dalam konteks ini pimpinan madrasah akan berharap sepenuhnya kepada komite. Sehingga kepala madrasah tidak dianggap intervensi kepada komite.⁴⁰

Dijelaskan dalam Keputusan Ditrektur Jenderal Pendidikan Islam bahwa penggalangan dana yang bersumber dari masyarakat melalui komite madrasah dilakukan dengan cara:

- a) Komite madrasah melaksanakan musyawarah dengan orang tua/wali murid untuk membahas pembiayaan kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBN dan/atau APBD;
- b) Komite madrasah menyusun dan menetapkan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan madrasah yang tidak dianggarkan dalam APBN dan/atau APBD.⁴¹

Sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga dalam hal perencanaan, maka kegiatan yang dibiayai dari dana yang bersumber dari masyarakat tersebut masuk dalam RKM (Rencana Kerja Madrasah).⁴² Dana yang bersumber dari sumbangan masyarakat tidak tersebut tidak boleh mengikat atau memaksa. Ini berarti bahwa peserta didik yang kurang mampu bisa dibebaskan dari sumbangan yang seharusnya diberikan.⁴³ Dalam kasus MTsN Tunggangri, dana dari masyarakat dikumpulkan secara bertahap (pembayaran bisa diangsur). Tidak ada sistem tarikan dana, yang

³⁹ Kemenag, "Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2913 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Pengelolaan Dana Komite Madrasah," 7.

⁴⁰ "Wawancara dengan Kahfi Nurudduja, Kepala MTsN Tunggangri 31 Oktober 2017."

⁴¹ Kemenag, "Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2913 Tahun 2015

tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Pengelolaan Dana Komite Madrasah," 7.

⁴² "Wawancara dengan Kahfi Nurudduja, Kepala MTsN Tunggangri 31 Oktober 2017."

⁴³ Pemkab Tulungagung, "Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah," 2012.

ada adalah sumbangan atas kerelaan mereka dengan cara dikumpulkan.⁴⁴

Dalam hal pemanfaatan, dana yang bersumber dari sumbangan masyarakat sebenarnya bisa digunakan oleh komite melalui mekanisme kesepakatan antara mereka. Dalam kasus MTsN Tunggangri Kalidawir Tulungagung, dana yang dikelola oleh komite madrasah ada 2 (dua) jenis: (1) jariah, dan (2) dana kegiatan. *Pertama*, jariah digunakan untuk pengadaan sarana prasarana yang belum dibiayai oleh negara atau daerah. *Kedua*, dana kegiatan siswa selama 1 (satu) tahun yang juga tidak dialokasikan oleh negara, seperti kegiatan PHBN, PHBI, serta pembelajaran diniyah.⁴⁵ Hal ini sejalan dengan petunjuk teknis struktur organisasi dan pengelolaan dana komite madrasah, keuangan yang bersumber dari masyarakat dapat dimanfaatkan untuk membiayai program yang berkaitan dengan peningkatan mutu madrasah yang tidak dibiayai oleh APBN dan/atau APBD pada tahun anggaran berjalan.⁴⁶ Selain itu, dana yang bersumber dari masyarakat bisa dimanfaatkan juga untuk membiayai kegiatan peningkatan mutu yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik

dan kependidikan madrasah yang dilaksanakan di luar jam kerja; membayar honorarium tenaga pendidikan dan kependidikan yang tidak dialokasikan dalam APBN dan/atau APBD; biaya operasionalisasi asrama siswa; serta pemberian beasiswa prestasi kepada siswa dan bantuan kegiatan yang menunjang peningkatan mutu siswa.⁴⁷

Madrasah bisa menggunakan dana komite yang bersumber dari masyarakat melalui mekanisme pengajuan proposal kepada komite setiap akan melaksanakan kegiatan, sesuai Rencana Kerja Madrasah (RKM) yang telah disepakati. Anggaran tersebut setelah disetujui, oleh komite diberikan rekom, rekom tersebut digunakan bendahara untuk pencairan melalui rekening bank atas nama komite madrasah.⁴⁸ Dalam hal pengelolaan, dana yang bersumber dari sumbangan masyarakat secara otomatis dikelola oleh komite madrasah. Problem yang terjadi adalah fakta bahwa pengurus komite madrasah terkadang tidak bisa *full time*. Rata-rata mereka berasal dari profesi pekerjaan yang beragam, sehingga salah satu solusi dalam membantu administrasi keuangan yang bersumber dari sumbangan

⁴⁴ "Wawancara dengan Ahmad Tadzkir, Ketua Komite MTsN Tunggangri 06 Januari 2018" (2018).

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Kemenag, "Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2913 Tahun 2015

tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Pengelolaan Dana Komite Madrasah," 7.

⁴⁷ Ibid., 7–8.

⁴⁸ "Wawancara dengan Ahmad Tadzkir, Ketua Komite MTsN Tunggangri 06 Januari 2018."

masyarakat adalah dengan menunjuk staff yang membantu administrasi yang berasal dari madrasah tersebut melalui penerbitan SK penunjukan.⁴⁹

Sekecil apapun anggaran atau dana yang dipergunakan oleh lembaga pendidikan, sebagai bentuk akuntabilitas lembaga publik harus dilaporkan penggunaan anggaran yang telah dilakukan. Dana kegiatan yang bersumber dari masyarakat yang dikelola oleh komite madrasah pun demikian, harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berupa laporan penggunaan dana yang dilaporkan secara tertulis serta disampaikan dalam forum musyawarah orang tua/wali peserta didik. Musyawarah ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pelajaran. Hasil pelaporan dalam musyawarah orang tua/wali peserta didik tersebut apabila telah disetujui, maka laporan tertulis tersebut ditembuskan kepada kepala madrasah.⁵⁰

Untuk menjamin pelaksanaan anggaran sesuai rencana, dilakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan, termasuk keuangan yang

bersumber dari masyarakat. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan yang bersumber dari sumbangan masyarakat, berdasarkan regulasi yang ada dilakukan oleh pengawas internal komite madrasah. Pengawas internal ini sifatnya independen dan berkewajiban mengawasi jalannya program kegiatan yang pendanaannya bersumber dari sumbangan masyarakat. Pengawas intern komite madrasah terdiri atas satu orang ketua dan dua orang anggota.⁵¹ Dalam kasus MTsN Tunggangri, pengawasan terhadap keuangan yang bersumber dari sumbangan masyarakat berdasarkan strukturnya dilakukan oleh 3 (tiga) orang pengawas. Berdasarkan temuan di lapangan, tiga orang tersebut: 1 orang dari unsur TNI, 1 orang dari unsur Polri, dan 1 orang dari unsur wali murid.⁵² Proses pengawasan terhadap penggunaan anggaran biasanya dilakukan 6 (enam) bulan sekali.⁵³ Tapi lebih dari itu ketika ada permasalahan yang perlu dipecahkan bersama-sama, selalu dilakukan rapat bersama antara komite dengan

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Kemenag, "Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2913 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Pengelolaan Dana Komite Madrasah";

"Wawancara dengan Kahfi Nurudduja, Kepala MTsN Tunggangri 31 Oktober 2017."

⁵¹ Kemenag, "Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2913 Tahun 2015

tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Pengelolaan Dana Komite Madrasah," 5.

⁵² "Wawancara dengan Ahmad Tadzkir, Ketua Komite MTsN Tunggangri 06 Januari 2018."

⁵³ "Wawancara dengan Pak Latif, Ketua Pengawas Komite MTsN Tunggangri 13 Januari 2018" (2018).

pengawas.⁵⁴ Sehingga persoalan-persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan efektif dan efisien.

Apabila terjadi problem dalam pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang bersumber dari masyarakat tersebut, praktiknya pihak madrasah bisa menjadi mediator. Tetapi apabila melalui mediasi tetap tidak ditemukan jalan keluarnya, maka kepala madrasah bisa meminta bantuan APIP (Aparan Pengawas Internal Pemerintah) dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.⁵⁵

HAMBATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN MADRASAH YANG BERSUMBER DARI MASYARAKAT

Dalam pengelolaan keuangan madrasah yang bersumber dari masyarakat, tentu tidak selalu lancar sesuai dengan harapan. Berdasarkan temuan di lapangan, diketahui bahwa salah satu kendala ada di orang tua/wali peserta didik. Meskipun tidak signifikan, ada sebagian orang tua/wali yang tidak menaati hasil musyawarah komite dengan orang tua/wali terkait kesepakatan waktu terakhir pembayaran sumbangan

untuk jariah atau kegiatan selama 1 (satu) tahun. Selain itu terkadang kendala juga ada di sebagian peserta didik. Ada beberapa orang tua/wali peserta didik yang menemui komite, katanya sudah menitipkan uang sumbangan kepada anaknya, ternyata belum tersampaikan.⁵⁶

Tetapi hambatan tersebut bisa diatasi dengan cara selalu membangun komunikasi dengan semua komponen madrasah. Kendala dari orang tua/wali murid diatasi dengan melakukan pendekatan kepada orang tua yang bersangkutan serta melalui peserta. Dengan komunikasi secara efektif, hambatan pengelolaan keuangan madrasah yang bersumber dari masyarakat dapat diatasi dan manajemen berjalan secara efektif dan efisien.

PENUTUP

Penyelenggaraan pendidikan di madrasah harus dikelola secara efektif dan efisien, salah satunya melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel. Salah satu sumber keuangan yang dikelola madrasah adalah yang bersumber dari sumbangan masyarakat. Manajemen keuangan madrasah yang bersumber dari sumbangan masyarakat agar

⁵⁴ "Wawancara dengan Ahmad Tadzki, Ketua Komite MTsN Tunggangri 06 Januari 2018."

⁵⁵ Kemenag, "Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2913 Tahun 2015

tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Pengelolaan Dana Komite Madrasah," 8.

⁵⁶ "Wawancara dengan Ahmad Tadzki, Ketua Komite MTsN Tunggangri 06 Januari 2018."

dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, manajemen keuangan madrasah yang bersumber dari sumbangan masyarakat dilakukan dengan mekanisme: pengajuan proposal dari madrasah kepada komite, setelah disetujui, diberikan rekom dan dilakukan proses pencairan anggaran. Pasca kegiatan dilakukan pelaporan dari penyelenggara kegiatan (madrasah) kepada komite madrasah. Pengelolaan anggaran tersebut dilaporkan oleh komite madrasah kepada wali murid minimal 2 kali dalam setahun. Kontrol oleh pengawas intern komite dilakukan 6 bulan sekali. Hambatan manajemen keuangan madrasah yang bersumber dari masyarakat diantaranya berasal dari wali murid dan siswa.

DAFTAR RUJUKAN

- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- “Diduga Ada Pungli, Rekening Komite SMAN 1 Palangka Raya Disita.” jawapos.com, 2017.
<https://www.jawapos.com/jpg-today/11/07/2017/diduga-ada-pungli-rekening-komite-sman-1-palangka-raja-disita/>.
- “Dokumentasi Komite Madrasah, tanggal 28 September 2017.” Tulungagung, 2017.
- “DPO Kasus Dana Komite Sekolah Maros Menyerahkan Diri.” sulsel.pojoksatu.id, 2017.
<http://sulsel.pojoksatu.id/read/2017/03/14/dpo-kasus-dana-komite-sekolah-maros-menyerahkan-diri>.
- Effendi, Usman. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Fatah, Nanang. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.
- Hasibuan, Malayu SP. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Ilma, Ufifatul. “Akuntabilitas Keuangan Sekolah Berbasis Audit Keuangan.” *Jurnal Manajemen Pendidikan* 24, no. 6 (2015): 563–70.
- Indonesia, Republik. “Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan,” 2008.
- . “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,” 2003.
- Kamaludin. *Manajemen Keuangan: Konsep Dasar dan Penerapannya*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Kasmir. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Kemenag. “Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2913 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Pengelolaan Dana Komite Madrasah.” Jakarta: Dirjen Pendis, 2015.
- “Korupsi Dana Komite Sekolah, Kejari Siantar Ciduk Mantan Bendahara MAN Siantar.” hetanews.com, 2017.

- <https://www.hetanews.com/article/87856/korupsi-dana-komite-sekolah-kejari-siantar-ciduk-antan-bendahara-man-siantar>.
- Manggar, Johannes, Yuli Cahyono, dan Medira Ferayanti. *Pengelolaan Keuangan Sekolah/Madrasah*. Surakarta: LPPKS Indonesia, 2013.
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- . *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mulyono. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- S.U., Martono, dan Agus Harjito. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Siswanto, H. B. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Sukinawan, Kiki. “Peran Komite Sekolah dalam Proses Manajemen Sekolah di SD Negeri Serayu Yogyakarta.” Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.
- Sundjaja, Ridwan, dan Inge Barlian. *Manajemen Keuangan I*. Yogyakarta: BPFE, 2003.
- Sutrisno. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2001.
- Tampubolon, Manahan P. *Manajemen Keuangan*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2013.
- Tulungagung, Pemkab. “Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah,” 2012.
- . “Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,” 2010.
- “Wawancara dengan Ahmad Tadzkir, Ketua Komite MTsN Tunggangri 06 Januari 2018.” 2018.
- “Wawancara dengan Kahfi Nurudduja, Kepala MTsN Tunggangri 31 Oktober 2017.” 2017.
- “Wawancara dengan Pak Latif, Ketua Pengawas Komite MTsN Tunggangri 13 Januari 2018.” 2018.